

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BARON

DESA KATERBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN

NOMOR : 188/5/411.502.09/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN
HONORARIUM TIAP BULAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KATERBAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN HONORARIUM TIAP BULAN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa dan Honorarium Tiap Bulan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahaakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SILOKDES).

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban

Pada tanggal 2 Januari 2025

PJ KEPALA DESA KATERBAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Baron
2. Ketua BPD Katerban

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN
Nomor : 188/5/411.502.109/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA DAN
HONORARIUM TIAP BULAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Honorarium Tiap bulan
1.	WARIH ARDATA	Pj.Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 550.000
2.	MOH. AFIF KHOIRUDIN, ST	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 500.000
3.	ERNA WIDYAWATI	Kaur Keuangan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan	Rp. 400.000
4.	IMAM SYARONI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan	Rp. 400.000
5.	MOH. KHUDORI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 400.000
6.	MOH. MUHLIS	Kepala Dusun Jati	Bendahara Desa	Rp. 400.000
7.	MUNIB NURBUDHON	Kaur Perencanaan	Pembantu Bendahara Desa	Rp. 400.000

Ditetapkan di Katerban
pada tanggal 2 Januari 2025
PJS KEPALA DESA KATERBAN

